



**KPU
KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

TAHAPAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2024

DIBUAT OLEH :

KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Jl. Raden Intan No. 81 Kellanda



kab-lampungselatan.kpu.go.id | jdih.kpu.go.id/lampung/lampungselatan



KPU Lampung Selatan

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan teknis yang dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024 merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam rangka memilih pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Lampung Selatan. Kegiatan teknis yang dilaksanakan mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang melibatkan banyak pihak untuk memastikan keberhasilan pemilihan yang jujur, adil, dan berkualitas.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai setiap tahapan yang telah dilakukan, baik dari sisi persiapan administrasi, logistik, maupun pelaksanaan di lapangan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemilihan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	10
A. DASAR HUKUM	10
B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	12
C. ANGGARAN BIAYA.....	12
D. LANGKAH PROGRAM/KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN OUTPUT.....	13
BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.....	15
A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	15
B. PELUNCURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.....	21
C. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	23
D. PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	34
E. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	35
F. PENCALONAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024....	46
G. KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	65
H. PENGELOLAAN LOGistik PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	73
I. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA.....	111
J. PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	116
BAB IV PENUTUP	122
A. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	122
B. KESIMPULAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin daerah ini dalam lima tahun mendatang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Pilkada ini diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat serta membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Sebagai bagian dari sistem politik Indonesia, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas melakukan pengawasan, hingga aparat keamanan yang menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya proses pemilihan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang sukses dan berkualitas, penyelenggaraan kegiatan teknis pemilihan memegang peranan yang sangat penting. Kegiatan teknis tersebut mencakup berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dengan cermat

dan tepat waktu. Mulai dari pendaftaran calon, penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik pemilu, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Setiap tahapan ini tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, tetapi juga sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran proses pemilihan. Selain itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 juga dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal keamanan data pemilih, transparansi hasil pemilihan, serta efektivitas dalam proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan teknis yang muncul, baik dalam hal logistik, pengawasan, maupun pengamanan data dan hasil pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024 juga berada dalam konteks yang lebih luas, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai hasil dari proses yang sah dan sahih. Partisipasi publik yang tinggi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pilkada ini.

Laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan. Laporan ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai setiap tahapan yang dilakukan selama proses pemilihan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang jelas mengenai kendala yang dihadapi, keberhasilan yang dicapai, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga merupakan upaya untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai bagaimana setiap tahapan pemilihan dilaksanakan, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu. Sebagai bahan evaluasi, laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perbaikan proses pemilihan bupati dan wakil bupati di masa depan, sehingga semakin meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya sekadar sebagai dokumentasi kegiatan teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan uraian tersebut diatas, Melalui laporan ini, KPU Kabupaten Lampung Selatan berharap dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kami berharap agar seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai

bagaimana KPU Kabupaten Lampung Selatan berusaha untuk menjaga dan memastikan proses Pemilu yang berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, transparansi, dan kepastian hukum. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, untuk terus memperbaiki kualitas Pemilu di masa depan dan menciptakan pemilu yang semakin berkualitas, bebas dari kecurangan, serta dapat memberikan hasil yang sah dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan

Laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh rangkaian kegiatan teknis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif mengenai keberhasilan, tantangan, serta solusi yang diambil pada setiap tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik, lembaga terkait, dan pihak yang berkompeten tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang telah dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan kegiatan teknis pemilihan, termasuk kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya, agar pemilihan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang sahih dan terpercaya bagi evaluasi dan perbaikan proses pemilihan pada masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Secara keseluruhan, laporan ini memiliki maksud untuk menjadi dokumen yang komprehensif dan objektif tentang seluruh rangkaian kegiatan teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Dengan adanya laporan yang mendalam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan mengenai pelaksanaan pemilihan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi yang berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan, serta menjadi referensi yang bermanfaat untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik, efisien, dan transparan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan penyelenggaraan Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 disusun dengan berbagai tujuan yang berkaitan dengan evaluasi dan dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan, guna mendukung terciptanya pemilu yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai seluruh tahapan selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. Laporan ini akan mencakup informasi tentang setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan administratif, pendataan pemilih, pengaturan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan laporan ini, semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga terkait, dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses teknis yang terlibat dalam pemilihan ini;
- b. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap keberhasilan yang dicapai dalam setiap tahapan pemilihan, serta tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Tujuan ini juga mencakup identifikasi atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan;
- c. Salah satu tujuan penting laporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Laporan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh proses teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, mulai dari persiapan hingga

perhitungan suara, telah dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecurangan dan memastikan bahwa hasil pemilihan diterima oleh semua pihak secara adil dan sah;

- d. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan evaluasi terhadap tahapan yang sudah dilaksanakan, laporan ini akan menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pemilihan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi penyelenggara pemilu dan lembaga terkait dalam perbaikan pelaksanaan pemilihan di masa depan;
- e. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mendokumentasikan secara tertulis seluruh tahapan yang telah dilaksanakan selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. Sebagai dokumen yang sistematis, laporan ini berfungsi sebagai arsip yang dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu pada masa depan, untuk mengetahui langkah-langkah yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemilihan;
- f. Mengungkap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan hukum dan pengawasan, serta memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;

g. Tujuan lain dari laporan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dengan memahami lebih dalam tentang proses teknis yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik dan aktif berpartisipasi dalam pemilihan di masa depan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, sehingga partisipasi dalam pemilu dapat meningkat;

Secara keseluruhan, tujuan dari laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan transparan mengenai pelaksanaan kegiatan teknis yang terlibat dalam pemilihan tersebut, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Laporan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan memperkuat demokrasi di Kabupaten Lampung Selatan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun sistematika Laporan Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II Gambaran Umum

- A. Dasar Hukum Pelaksanaan
- B. Jangka Waktu Pelaksanaan
- C. Rencana Anggaran Biaya
- D. Pembentukan Kelompok Kerja
- E. Langkah Program/Kegiatan untuk Pencapaian Output

BAB III Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024

- A. Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- B. Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- C. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- D. Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- E. Pencalonan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- F. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024
- G. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
- H. Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan tahun 2024

BAB IV Penutup

- A. Permasalahan dan Tindak Lanjut
- B. Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan dimulai sejak awal tahun 2024 dan berlangsung hingga akhir tahun, dengan berbagai tahapan yang disesuaikan dengan ketentuan KPU RI dan dijabarkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.

C. ANGGARAN BIAYA

Anggaran Pilkada 2024 di Lampung Selatan berjumlah Rp 39 miliar, mencakup pembiayaan penyelenggaraan teknis oleh KPU. Dana digunakan untuk honor penyelenggara, logistik, pendidikan pemilih, kampanye, serta operasional pengawasan. Efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada pencairan dana tepat waktu dan pengelolaan transparan oleh semua pihak.

D. LANGKAH PROGRAM/KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN OUTPUT

Untuk pencapaian keluaran, penyusunan laporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana, prasarana dan sumber daya guna mendukung terlaksananya penyusunan laporan.
2. Koordinasi antar tim kerja baik secara internal maupun eksternal, distribusi tugas untuk memastikan penyusunan laporan berjalan lancar.
3. Pengawasan langsung oleh Ketua Divisi Teknis terhadap materi laporan serta progress penyusunan laporan.
4. Pendokumentasian kegiatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, output yang ingin dihasilkan adalah:

1. menjamin kelancaran dan keberhasilan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan, telah disusun langkah-langkah strategis dan teknis dalam bentuk program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output yang terukur. Setiap tahapan didesain agar terlaksana secara tepat waktu, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
2. Ditetapkan nya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
3. Terlaksananya pemungutan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan secara tepat dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

4. Ditetapkan nya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
5. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa salah satu tahapan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan program dan anggaran. Dukungan dan fasilitas anggaran turut menentukan terselenggaranya Pilkada yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, program dan anggaran harus dipersiapkan dengan baik dan cermat.

Dalam tahapan ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah. Proses penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 diawali dengan penyusunan proposal yang diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, didalam proposal tersebut

berisi gambaran singkat mengenai kebutuhan biaya yang di perlukan untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

Penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditetapkan standar biaya serta tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari mulai tahap persiapan dan pelaksanaan yang menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan RKB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

Pembahasan
Rencana Kebutuhan
Biaya (RKB) dalam
rangka Pemilihan
Kepala Daerah
Serentak tahun 2024
ini, antara KPU
Kabupaten Lampung
Selatan dimulai sejak



awal tahun 2022 dengan Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah beberapa kali dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan bersama TAPD dan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan, dimana anggaran yang diusulkan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan mengalami

perubahan, yang semula diusulkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp.41.421.791.000,- (empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), kemudian setelah pembahasan kembali dengan Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan, rencana kebutuhan rencana (RKB) tersebut mengalami perubahan dan revisi untuk disesuaikan dengan kebutuhan mengingat tahapan Pilkada Serentak 2024 menjadi sebesar Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Daerah Lampung Selatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dengan nomor 900/578/V.06/2023 dan 01/KU.07-NK/1801/2023.

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan disalurkan menjadi 2 (dua) tahap yang di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I (satu) tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dengan jumlah sebesar Rp.15.600.000.000,- (lima belas miliar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD, dan telah direalisasikan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 2023;

- 2) Tahap II (dua) tahun anggaran 2024 yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dengan jumlah sebesar Rp.23.400.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus ratus juta rupiah) yang dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan telah direalisasikan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan pada tanggal tanggal 19 Juli 2024.



Gambar 3.1 Penandatanganan NPHD secara serentak

Ketersediaan anggaran merupakan indikator utama kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Bentuk konkretnya adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembayaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. NPHD berisi total kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (pemda). Besaran anggaran disepakati pemda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah dan ditandatangani kepala daerah dan KPU. NPHD menjadi syarat utama sebelum anggaran bisa dicairkan dari kas pemerintah daerah.

Dalam proses penyusunan hingga penandatangan NPHD, KPU Kabupaten Lampung Selatan bersama pihak terkait baik itu dari lembaga eksekutif (Bupati) dan jajarannya (Sekretaris Daerah, BPKAD, dan Kesbangpol) duduk bersama. Walaupun dalam perjalanan yang cukup panjang akhirnya NPHD untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 November 2023. Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Nama	:	Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024
Nilai	:	Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar rupiah)
Mata Uang	:	Rupiah
Nomor Hibah	:	900/578/V.06/2023 01/KU.07-NK/1801/2023
Tanda Tangan	:	10 November 2023
Lembaga	:	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Lembaga	:	KPU Kabupaten Lampung Selatan
Kode Satker	:	656780
Nomor Register	:	2G3NEWKA
Surat Izin Pembukaan Rekening	:	S-2385/KPN.0801/2023 tanggal 24 November 2023, Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN - 656780

Tabel 3.1 Ringkasan NPHD

Anggaran sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang dikelola oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, untuk tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp.27.740.202.860,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sedangkan pada tahun 2025 yang merupakan tahapan lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp.6.608.553.000,00 (enam miliar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pengesahan anggaran hibah pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 juga dilakukan dengan merevisi ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2024 sebesar Rp.27.740.202.860,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan juga tahun 2025 sebesar Rp.6.608.553.000,00 (enam miliar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) melalui aplikasi SAKTI dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

Pengembalian sisa hibah pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Maret 2025 dengan cara transfer ke rekening Kas Daerah dari rekening penampungan hibah KPU Kabupaten Lampung Selatan sebessar Rp.4.651.244.140,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu serratus empat puluh rupiah). Hal ini merupakan tindaklanjut ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."

B. PELUNCURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Kegiatan Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei Tahun 2024 bertempat di Lapangan Way Handak Expo Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan dilaksanakan dengan live Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.



Kegiatan dihadiri oleh Forkompimda, Sekretaris Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, OPD dan Camat se Kabupaten

Lampung Selatan, Intansi Vertikal, Partai Politik, Anggota KPU dan Sekretaris

KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan Panwascam , PPK dan PPS, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat , Organisasi Kepemudaan dan Perguruan Tinggi dan mahasiswa serta masyarakat umum. Berikut ini Susunan Acara Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan.

NO	WAKTU	URAIAN KEGITAN
1	18.30 -19.35	Penyambutn tamu diiringi penampilan Bintang Pantura 3 Lina Wijaya
2	19.35 – 20.00	Opening
3	20.00 – 20.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Jingle Pilgub Lampung 2024
4	20.15 – 20.20	Pembacaan Doa
5	20.20 – 20.45	Sambutan sambutan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan 2. Ketua KPU Provinsi Lampung 3. Bupati Lampung Selatan
6	20.45 – 21.00	Peluncurn Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Thun 2024
7	21.00 – 22.30	Penampilan Bintang Tamu Tipe-X

Tabel. 3.2 Susunan Acara Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan

Kegiatan Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan sebagai sarana sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada stake holders dan masyarakat umum. Dengan harapan pelaksanaan tahapan dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Masyarakat dapat memilih pemimpinya sesuai dengan hati nurani dan penuh kesadaran sehingga menghasilkan pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

C. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan langkah-langkah kegiatan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS),, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih, Pencapaian hasil kegiatan Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. Pada pelaksanaannya pembentukan diawali dengan pengumuman dan dilakukan seleksi secara terbuka bagi warga Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan. Adapun jadwal Pembentukan Badan Adhoc adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pembentukan PPK dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mengatur tentang pembentukan badan adhoc, mekanisme rekrutmen, hingga tata kerja. Proses rekrutmen PPK dilakukan secara terbuka dan transparan, dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis berbasis komputer (CAT), wawancara, hingga pelantikan. Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Serentak tahun 2024 pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d. 27 April 2024 di portal SIAKBA, website, media sosial dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Pengumuman dengan nomor 01/PP.04.1-Pu/1808/2022 di upload dalam <https://infopemilu.kpu.go.id>, serta memasang Baliho di depan kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun jadwal dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Selesai



1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPK	24 April 2024	3 Mei 2024
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPK	4 Mei 2024	5 Mei 2024
5	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	6 Mei 2024	8 Mei 2024
6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon PPK	9 Mei 2024	10 Mei 2024
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
8	Seleksi wawancara calon anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
9	Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
10	Penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
11	Pelantikan PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024
12	Masa kerja PPK	16 Mei 2024	1 Januari 2024

Tabel. 3.3 Jadwal Pembentukan PPK

Tugas utama PPK meliputi pelaksanaan tahapan teknis pemilihan di tingkat kecamatan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, sosialisasi pemilu, hingga proses rekapitulasi suara. PPK juga berperan sebagai perpanjangan tangan KPU kabupaten dalam mengkoordinasikan

kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan dan memastikan semua tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pembentukan PPK tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM berpengalaman, kondisi geografis yang cukup beragam, serta dinamika politik lokal. Namun, dengan komitmen pada prinsip profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas, PPK diharapkan mampu menjadi ujung tombak suksesnya Pilkada yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Lampung Selatan.



Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan secara resmi melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. Pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024, bertempat di Negeri Baru Resort Kalianda, dan dihadiri oleh seluruh anggota terpilih, jajaran KPU, perwakilan Bawaslu, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Sebanyak 85 orang anggota PPK, yang tersebar di 17 kecamatan, secara serentak diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan sumpah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disaksikan oleh rohaniwan serta tamu undangan.

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Proses rekrutmen PPS dilaksanakan secara terbuka dan transparan, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc. Pengumuman pendaftaran dimulai pada akhir Mei 2024, diikuti dengan tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara yang berlangsung hingga awal Juni 2024.



3.2 Pelaksanaan Tes Tertulis PPS

Adapun jadwal dalam pembentukan PPS secara terperinci dapat melihat pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024

2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024
5	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
8	Seleksi wawancara calon anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
9	Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota PPK	24 Mei 2024	25 Mei 2024
10	Penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
11	Pelantikan PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024
12	Masa kerja PPS	25 Mei 2024	1 Januari 2024

Tabel. 3.4 Pembentukan PPS

Seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan melibatkan pengawasan dari Bawaslu serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme tanggapan masyarakat terhadap calon anggota. Setelah melalui rangkaian seleksi yang bersifat objektif dan akuntabel, KPU Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menetapkan dan melantik 780 anggota PPS yang tersebar di 260 desa dan kelurahan dari 17 kecamatan. Pelantikan

dilaksanakan serentak pada 26 Juni 2024, dengan prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan yang disaksikan oleh rohaniwan, pejabat publik, dan pemangku kepentingan terkait. Pasca pelantikan, para anggota PPS mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan orientasi tugas yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pemahaman regulatif, serta keterampilan teknis dalam menjalankan seluruh tahapan Pilkada secara profesional dan berintegritas. Pembentukan dan pelantikan PPS Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Selatan merupakan langkah strategis dalam menjamin kesiapan kelembagaan dan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan terbentuknya PPS di seluruh desa/kelurahan, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatif.

3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024, keberadaan Pantarlih sangat menentukan validitas data pemilih yang akan digunakan pada hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, dalam menjalankan amanat regulasi, menetapkan dan membentuk Pantarlih guna melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara door-to-door di seluruh wilayah kabupaten. Dalam

pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk berdasarkan jadwal yang tertera dibawah ini.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3	penelitian administrasi calon Pantarlih	14 Juni 2024	20 Juni 2024
4	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih	21 Juni 2024	23 Juni 2024
5	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	23 Juni 2024	23 Juni 2024
6	pelantikan Pantarlih	24 Juni 2024	24 Juni 2024
7	pelantikan Pantarlih	23 Juni 2024	23 Juli 2024

Tabel 3.5 Pembentukan Pantarlih

Berdasarkan ketentuan, 1 (satu) s.d 2 (dua) orang Pantarlih ditugaskan untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan estimasi jumlah TPS di Kabupaten Lampung Selatan mencapai sekitar 1.586 TPS, maka jumlah total Pantarlih yang direkrut dan dilantik adalah 2.839 orang, tersebar di seluruh desa/kelurahan di 17 kecamatan, 260 Desa se-Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 3.3 Pelantikan PPDP

Pelantikan Pantarlih dilakukan secara serentak pada 24 Juni 2024 di masing-masing desa/kelurahan oleh PPS. Prosesi pelantikan disertai dengan pembacaan sumpah/janji jabatan dan penandatanganan pakta integritas. Setelah pelantikan, seluruh Pantarlih mengikuti pembekalan teknis terkait mekanisme pelaksanaan Coklit, penggunaan formulir dan aplikasi e-Coklit, serta etika pelayanan kepada masyarakat. Pembekalan ini bertujuan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara akurat, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari proses demokrasi konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai badan adhoc yang dibentuk oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Sebagai pelaksana teknis di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS bertugas melaksanakan seluruh rangkaian proses di hari pemungutan dan penghitungan suara, serta bertanggung jawab langsung atas otentisitas dan akurasi hasil perolehan suara. Oleh karena itu, pembentukan KPPS harus melalui prosedur yang transparan, objektif, dan akuntabel. Adapun Jadwal dalam pembentukan KPPS dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 - 21 September 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 - 28 September 2024
3	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 - 29 September 2024
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	30 September - 02 Oktober 2024
5	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS	30 September - 05 Oktober 2024
6	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	05 - 07 Oktober 2024
7	Penetapan Anggota KPPS	07 November 2024
8	Pelantikan Anggota KPPS	07 November 2024
9	Masa Kerja Anggota KPPS	27 November 2024

Gambar 3.4 Jadwal Pembentukan KPPS

Struktur organisasi KPPS ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan Ad Hoc. Setiap satuan KPPS di tingkat TPS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua KPPS yang dipilih dari dan oleh anggota, 6 (enam) orang anggota KPPS lainnya yang menjalankan fungsi administratif, teknis proses pemungutan dan penghitungan suara, dan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS, yang berperan menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya pemungutan suara, meskipun tidak termasuk dalam struktur formal KPPS.

jumlah KPPS yang dibentuk menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ditetapkan yaitu sebanyak 11.144 KPPS dan 3.184 Petugas Keamanan TPS se-Kabupaten Lampung Selatan.

D. PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Pemantauan dilakukan oleh sejumlah pihak yang memiliki mandat serta kompetensi, baik dari lembaga pemantau terakreditasi, masyarakat sipil, perguruan tinggi, maupun media.

Adapun Tujuan Pemantauan adalah sebagai berikut :

- Mengawasi proses Pilkada agar sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL)
- Mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan pada setiap tahapan pemilu.
- Memberikan rekomendasi atau catatan kritis terhadap pelaksanaan Pilkada untuk perbaikan di masa mendatang.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1673 TAHUN 2024 tanggal 1 November 2024 Tentang Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 Menetapkan Poltracking Indonesia dan Rakata Analyst and Advisory sebagai Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

E. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar secara sah dan akurat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagai dasar pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan Coklit dimulai pada 24 Juni 2024 dan berlangsung selama 1 bulan, hingga 24 Juli 2024 (sesuai jadwal nasional dari KPU RI). Adapun jadwal dari tahapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024 tertera pada tabel berikut.

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Pencocokan dan Penelitian	24 Juni -24 Juli 2024	Pantarlih
2.	Input data hasil coklit	24 Juni -24 Juli 2024	Pantarlih
3.	Input data lokasi khusus	2 -14 Mar 2023	KPU Kab
4.	Rekap Hasil Coklit Data	25 Juli - 31 Juli 2024	PPS
5.	Rekap DPHP PPS	01-03 Agustus 2024	PPS/KPU Kab
6.	Rekap DPHP PPK	05-07 Agustus 2024	PPK/KPU Kab
7.	Pleno DPS Tingkat Kota	09-11 Agustus 2024	PPK/KPU Kab
8.	Pengumuman DPS dan Tangapan Masyarakat	18-27 Agustus 2024	KPU Kab,PPK dan PPS
9.	Analisa Data ganda dan Invalid	18 Agustus - 4 September 2024	KPU Kab,PPK dan PPS
10.	Perbaikan dan olah data PPS	28 Agustus – 1 September 2024	PPS
11.	Persiapan Rekap DPSHP	1 -4 September 2024	PPS dan PPK
12.	Pleno DPSHP PPS	5-7 September 2024	PPS
13.	Pleno DPSHP PPK	9-11 September 2024	PPK

14.	Pleno DPT	14-21 September 2024	KPU
15.	Pengumuman DPT	22 September -27 November 2024	
16.	Layanan Pindah memilih	17 September – 20 November 2024	

Tabel 3.6 Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024

Selanjutnya sdapun alur Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih



Pada tanggal 2 Mei 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idrroos bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad

Dermawan Sutrisno menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, di Kantor KPU. Hasyim dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri serta dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah, Pimpinan TNI, Polri, dan BSSN yang membantu di tengah-tengah situasi tahapan pilkada yang belum selesai, namun sudah dimulai kembali tahapan pilkada. DP4 ini bersama

DPT dan DPK Pemilu 2024 yang lalu akan menjadi dasar KPU melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lapangan dalam pemutakhiran daftar pemilih Pilkada 2024.

Sementara itu, Tito dalam sambutannya, pemerintah menyerahkan DP4 sebanyak 206.110.768 by name dan by address. Tito juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung agar Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Kemudian data ini diturunkan secara berjenjang, KPU RI menurunkan data DP4 kepada KPU Kabupaten/Kota diwilayah masing-masing

2. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pantarlih melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih dengan mencocokkan identitas pemilih melalui dokumen resmi (KTP dan KK). Coklit ini



bertujuan untuk memperbarui data, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, dan menambahkan pemilih baru. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, akurat, dan inklusif. Salah satu metode utama dalam tahapan ini adalah pelaksanaan kegiatan *Pencocokan dan Penelitian* (Coklit) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Di Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan Coklit untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Coklit bertujuan untuk memastikan bahwa data pemilih yang termuat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilihan (DP4) telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Adapun jumlah pantralih yang melaksanakan Coklit sebanyak 2.839 yang tersebar dalam 17 Kecamatan, 260 Desa/Kelurahan dan 1.586 TPS di Kabupaten Lampung Selatan, Adapun hasil dari coklit yaitu dalam bentuk DPS (Daftar Pemilih Sementara), Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih di Kabupaten Lampung Selatan menjadi tonggak penting dalam penyusunan daftar pemilih yang valid dan partisipatif. Dengan pendekatan berbasis lapangan dan pemanfaatan teknologi, tahapan ini tidak hanya mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 secara prosedural, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu dari sisi representasi rakyat.



KPU Kabupaten Lampung Selatan memastikan kerja Pantarlih sesuai regulasi dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) kesesuaian data bahan coklit dan hasil coklit sebesar 91% dalam aplikasi Sidalah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam menjalankan tugas Pantarlih berpedoman pada prinsip kerja yang akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Kegiatan Coklit terlaksana

secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sesuai dengan panduan pada buku kerja Pantarlih yang harapkan dapat meningkatkan kualitas Daftar Pemilih. Dalam menjalankan tugasnya pantarlih harus:

- 1) Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih.
- 2) Menyapa Pemilih dengan ramah dan santun.
- 3) Memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Pantarlih.
- 4) Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit.
- 5) Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar formulir Model A-Daftar Pemilih.
- 6) Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP- el atau Kartu Keluarga.
- 7) Pantarlih meneliti dan mencocokkan data Pemilih yang tertera pada KTP- el atau Kartu Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih.
- 8) Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A- Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan Pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.

Selain buku kerja Pantarlih menjalankan pengisian data pemilih secara digital melalui aplikasi e Coklit. Pengisian data e Coklit berdasarkan dengan de jure yang berbasis pada KPT-el. Berdasarkan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024, Pelaksanaan Coklit dan

penginputan data hasil coklit pada aplikasi e Coklit dilakukan pantarlih selama 1 bulan hasil monitoring yang dilakukan oleh PPS dan PPK juga KPU Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan setiap 7 hari Petugas Pantralih masih banyak data pemilih yang salah pemberian kode pemilih untuk pemilih yang meninggal, TMS dan pemilih yang pindah. Pemahaman terkait dengan aturan de jure belum sepenuhnya di pahami pantarlih.

Pada minggu kedua Pantarlih mulai melaksanakan input data pemilih dalam aplikasi e Coklit dan masih terdapat gangguan jaringan server down, sehingga pekerjaan pantarlih progesnya melambat untuk input secara manual hampir selesai 50% namun infut aplikasi e Coklit masih rendah 15%. Minggu ketiga hampir semua pantarlih telah menyelesaikan infut data manual. Dan Minggu terakhir pantarlih sudah selesai melaksanakan infut data dalam aplikasi e Coklit. Setelah tahapan coklit selesai kegiatan selanjutnya yaitu penyusunan DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) oleh PPS dan PPK.

Tahapan dilanjutkan dengan rekapitulasi DPHP ditingkat PPS dan PPK hasil input data pantarlih sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan

3. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan kelanjutan dari proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). DPS disusun sebagai bentuk penyajian awal data pemilih hasil pemutakhiran yang kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan dan

perbaikan. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 396/PL.02.1-BA/1801/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

Daftar Berita Acara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
17	260	1592	401.423	390.796	792.219

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	NATAR	277	17.672	17.546	652	
2	TANJUNG BINTANG	118	3.385	3.316	296	
3	KALIANDA	141	4.705	4.498	398	
4	SIDOMULYO	97	1.183	1.608	103	
5	KATIBUNG	114	13.693	13.157	353	
6	PENENGGAHAN	70	6.687	6.439	147	
7	PALAS	92	4.590	4.636	365	
8	JATI AGUNG	188	15.202	12.843	666	
9	KETAPANG	82	2.046	2.027	27	
10	SRAGI	50	1.473	1.381	90	
11	RAJABASA	39	1.540	1.341	319	
12	CANDIPURO	85	3.773	3.667	465	
13	MERBAU MATARAM	84	4.398	4.081	336	
14	BAKAUHENI	39	1.939	2.083	111	
15	TANJUNG SARI	50	2.740	2.575	163	
16	WAY SULAN	36	1.759	1.480	57	
17	WAY PANJI	30	1.399	1.350	100	
TOTAL		1.592	88.184	84.028	4.648	

Tabel 3.7 Perubahan Pasca Coklit Data Pemilih

Data diatas merupakan pergerakan data dari yang semula dari DP4 berubah setelah proses Coklit diselesaikan oleh Pantarlih, hasil data yang

diperoleh diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi. Data hasil rekapitulasi kemudian digabungkan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), lalu dikompilasi secara menyeluruh oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Sesuai dengan grafik dibawah.



Gambar 3.5 Hasil DPS

DPS yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lampung Selatan kemudian dicetak dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum, seperti papan pengumuman informasi RT/RW, Pos Ronda, Balai Desa/Kelurahan, dan media sosial. Demi menjaring tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang sudah diumumkan, maka KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kegiatan uji publik terhadap DPS.

Kegiatan uji publik DPS ini bertujuan agar masyarakat benar-benar ikut mencermati dan memberi masukan terhadap DPS sehingga DPT yang akan ditetapkan nanti benar-benar valid dan berkualitas. Kegiatan uji publik DPS ini diselenggarakan serentak pada hari pertama pengumuman DPS yang diselenggarakan oleh PPS dan dimonitoring PPK dan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah DPS diumumkan selama 30 hari dan mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, kegiatan selanjutnya sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS dan PPK serta Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan DPSHP di tingkat PPS ini dimulai dari tanggal 5 s/d 7 September 2024 menggunakan formulir A.2-KWK dan rekap DPSHP dan pleno penetapan DPSHP menggunakan berita acara dan formulir A.2.1-KWK. PPS melakukan input pemilih TMS, input data pemilih diperbaiki, dan input pemilih baru yang belum terdaftar di DPS.

4. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sebagai tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan penanda kesiapan teknis pemilihan yang menyangkut hak konstitusional warga negara. Di Kabupaten Lampung Selatan, proses penyusunan dan penetapan DPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Selain menginput data-data tersebut PPS juga melakukan eksekusi terhadap pemilih yang masih belum rekam KTP-EI yang harus

dicoret dan tidak boleh masuk dalam DPT. Hasil dari pleno PPS kemudian di serahkan kepada PPK, dari hasil DPSHP ini, kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan menjadi DPT pada tanggal 25 September 2024. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan bertempat di Negeri Baru Resort, Kalianda.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NATAR	26	277	72.182	71.538	143.720	
2	TANJUNG BINTANG	16	118	31.269	30.829	62.098	
3	KALIANDA	29	141	35.226	34.565	69.791	
4	SIDOMULYO	16	97	24.651	24.120	48.771	
5	KATIBUNG	12	114	26.904	25.973	52.877	
6	PENENGGAHAN	22	70	16.049	15.584	31.633	
7	PALAS	21	92	22.948	22.703	45.651	
8	JATI AGUNG	21	188	47.717	44.581	92.298	
9	KETAPANG	17	82	20.136	19.651	39.787	
10	SRAGI	10	50	13.426	13.219	26.645	
11	RAJABASA	16	39	9.438	8.981	18.419	
12	CANDIPURO	14	85	21.968	21.502	43.470	
13	MERBAU MATARAM	15	84	21.304	20.390	41.694	
14	BAKAUHENI	5	39	8.603	8.558	17.161	
15	TANJUNG SARI	8	50	12.399	11.999	24.398	
16	WAY SULAN	8	36	9.452	8.940	18.392	
17	WAY PANJI	4	30	6.903	7.008	13.911	
TOTAL	17	260	1.592	400.575	390.141	790.716	

Tabel 3.8 Jumlah Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun



2024. Dengan ditetapkannya DPT ini, tahapan pemutakhiran data pemilih telah terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan mendatang. DPT yang telah disusun ini menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya. Selain itu, daftar pemilih ini diharapkan benar-benar akurat dan valid, sehingga dapat digunakan dalam proses pemutakhiran data secara berkelanjutan. Data DPT menjadi acuan utama dalam mempersiapkan logistik serta jalannya Pilkada, termasuk distribusi surat suara dan TPS.



Gambar 3.6 Pleno Penetapan DPT

KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tahapan ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas proses pemutakhiran data dan diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan Pilkada Lampung Selatan Tahun 2024. Dalam rangka

menjamin transparansi dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Lampung Selatan menyebarluaskan informasi DPT melalui berbagai saluran informasi, termasuk laman resmi, media sosial, dan pengumuman secara fisik di kantor desa dan kelurahan. Warga juga diberi akses untuk memeriksa status pendaftarannya secara daring melalui situs cekdptonline.kpu.go.id.

F. PENCALONAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

1. Syarat Minimal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pencalonan kepala daerah peserta pemilihan dibagi dua jenis yaitu Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

- a. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024

Secara Perseorangan

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024 secara perseorangan persyaratan dalam mewacanakan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala daerah yaitu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen). Untuk Kabupaten lampung Selatan dengan jumlah DPT sebanyak 796.779 sehingga syarat minimal dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024 adalah sebanyak 59.759 dukungan dari warga Lampung Selatan dan Jumlah Kecamatan di Kabupaten

Lampung Selatan sebanyak 17 Kecamatan sehingga jumlah sebaran minimal adalah 9 Kecamatan. Adapun lebih rinci nya dapat melihat tabel dibawah ini.

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH			SEBARAN KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN	
		JUMLAH DPT	PERSENTASE DUKUNGAN MINIMAL	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH KAB/KOTA /KECAMATAN	JUMLAH SEBARAN MINIMAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	LAMPUNG	6.539.128	7,5 %	490.435	15	8
2.	KOTA BANDAR LAMPUNG	790.125	7,5 %	59.260	20	11
3.	KOTA METRO	128.370	10 %	12.837	5	3
4.	LAMPUNG BARAT	223.066	10 %	22.307	15	8
5.	LAMPUNG SELATAN	796.779	7,5 %	59.759	17	9
6.	LAMPUNG TENGAH	1.020.141	6,5 %	66.310	28	15
7.	LAMPUNG TIMUR	822.906	7,5 %	61.718	24	13
8.	LAMPUNG UTARA	479.467	8,5 %	40.755	23	12
9.	MESUJI	169.997	10 %	17.000	7	4
10.	PESAWARAN	344.903	8,5 %	29.317	11	6
11.	PESISIR BARAT	119.655	10 %	11.966	11	6
12.	PRINGSEWU	318.314	8,5 %	27.057	9	5
13.	TANGGAMUS	451.682	8,5 %	38.393	20	11
14.	TULANG BAWANG	306.767	8,5 %	26.076	15	8
15.	TULANG BAWANG BARAT	220.698	10 %	22.070	9	5
16.	WAY KANAN	346.258	8,5 %	29.432	15	8

tabel 3. 9 Syarat Dukungan Minimal Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Lampung

dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024 secara perseorangan sampai waktu yang ditentukan tidak ada satupun pendaftar yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan melalui jalur perseorangan hal itu tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan nomor 250/PL.02.2-BA/1801/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024.

- b. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam hal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1565 tahun 2024. Dalam keputusan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan bahwa persyaratan Pencalonan partai politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling

sedikit 10 (sepuluh) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dan atau mendapatkan 146.632 Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024.

Selanjutnya Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memproleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi partai politik yang memproleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024.

2. Syarat Minimal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 disebutkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon, jika memenuhi persyaratan yaitu perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan bahwa persyaratan Pencalonan partai politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 10 (sepuluh) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dan atau mendapatkan 146.632 Suara Sah

Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024. Akan tetapi berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan nomor 1565 tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 menjadi tidak berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan nomor 1590 tahun 2024. Adapun dalam putusan tersebut Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 586.127 (lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2024, adalah sebanyak 43.960 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh) suara.

3. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan

Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan untuk Pilkada 2024 telah dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan membuka pendaftaran selama tiga hari. Adapun alur Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
A. PERSIAPAN			
1.	Koordinasi antara LO tim Pasangan Calon dengan Tim Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Selatan terkait pendaftaran	1. <i>Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Selatan</i> 2. LO Tim pasangan calon	Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum waktu Pendaftaran
	2. LO Tim Pasangan Calon menginformasikan waktu kehadiran dan daftar nama tim pengusul yang akan hadir.	1. <i>Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Selatan</i> 2. LO Tim pasangan calon	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum waktu pendaftaran. Daftar nama yang diusulkan sejumlah 4 orang

	<p>3. <i>Helpdesk</i> memastikan dalam satu hari terdapat lebih dari 1 pasangan calon yang akan mendaftar, maka tidak dilakukan pada jam yang bersamaan.</p>	<p><i>Helpdesk KPU</i> Kabupaten Lampung Selatan</p>	
4.	<p>LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Tim Pasangan Calon datang ke ruang Helpdesk kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>1. <i>Helpdesk KPU</i> Kabupaten Lampung Selatan</p> <p>2. LO Tim Pasangan Calon.</p> <p>3. Admin Silon Pasangan Calon</p>	<p>Paling lambat 2 jam sebelum pendaftaran.</p>
5.	<p>Helpdesk memberikan ID Card kepada LO Tim pasangan Calon pada hari kedatangan.</p>	<p>1. Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Selatan</p> <p>2. LO Tim Pasangan Calon</p>	<p>ID Card diberikan kepada 2 orang yang akan memasuki ruang pendaftaran dan 25 orang bagi tim pemdukung yang memasuki halaman kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan</p>
6.	<p>Pimpinan parpol/Gabungan Parpol Pengusul/tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hadir di kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan menuju ruang transit VIP, dan Tim</p>	<p>1. Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul/Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati</p> <p>2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</p>	<p>Hanya pimpinan parpol/gabungan parpol pengusul/tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan transit VIP</p>

	pendukung menuju tenda yang disediakan	3. Tim Pendukung	Pimpinan Parpol Pasangan Calon, dan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan duduk pada kursi yang disediakan sejumlah 30 orang
7.	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan menyambut pimpinan parpol/Gabungan parpol Pengusul dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati , mengalungkan syal dan mendampingi memasuki ruangan pendaftaran	1. Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul. 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 3. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pimpinan Parpol, Pasangan Calon, dan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan menuju ruang pendaftaran
8.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan menyambut pimpinan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul/tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di ruang Pendaftaran.	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan 2. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 4. Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul/tim	Maksimal orang disesuaikan dengan tempat pendaftaran.

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
B. PELAKSANAAN			
1.	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilihan.	Seluruh Peserta	
2.	Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	Parpol/Gabungan Parpol Pengusul/tim Pasangan Calon	
3.	Sambutan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tempat Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran
4.	Sambutan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	
5.	Penyerahan Cinderamata.	1. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati	
6.	Foto Bersama	Seluruh peserta	
7.	Konferensi Pers Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol Pengusul.	1. Pasangan Calon 2. Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul/tim Pasangan Calon 3. Media.	Tempat pelaksanaan penerimaan pendaftaran/halaman kantor

Tabel. 3.10 alur Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pasangan calon yang telah memenuhi syarat administrasi dan didukung oleh partai politik yang memenuhi ambang batas minimal kursi dapat mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya penyerahan dokumen Pendaftaran meliputi Surat pencalonan, Surat dukungan dari partai politik/gabungan parpol, Surat pernyataan kesediaan, Dokumen identitas diri, ijazah, dan lainnya. Dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan untuk Pilkada 2024 terdapat dua pasangan calon yang mendaftarkan diri yaitu.

1) Raditya Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar

Pasangan Raditya Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar mendaftarkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan diusung oleh 12 partai politik dengan total suara 408.389 suara, adapun partai pengusung pasangan calon Raditya Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, Gelora, Buruh, Ummat, PPP, PSI, dan Garuda dan jumlah kursi gabungan 38 kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

2) Nanang Ermanto dan Antoni Imam

Pasangan Nanang Ermanto dan Antoni Imam mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan diusung oleh 2 partai politik dengan total suara 161.747 suara, adapun partai pengusung pasangan calon Nanang Ermanto dan Antoni Imam adalah PDI Perjuangan dan PKS dan jumlah kursi gabungan 12 kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

4. Verifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan untuk Pilkada 2024

Tahapan Pemeriksaan dan Verifikasi Administrasi merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan pencalonan dan dokumen administrasi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lengkap, sah, dan sesuai peraturan. Setelah menerima berkas pendaftaran, KPU akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi. Dalam proses ini, KPU akan mengecek validitas data dan memastikan bahwa seluruh persyaratan yang telah ditentukan benar-benar dipenuhi. Jika terdapat kekurangan dokumen, pasangan calon diberi waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Berikut beberapa dokumen yang menjadi objek verifikasi administratif:

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib (hardcopy dan softcopy dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada

2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada

	menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
7.	surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada

	pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir		
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
13.	Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani,	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada

Tabel 3.11 Dokumen Persyaratan Pencalonan

Setelah verifikasi administrasi KPU Kabupaten Lampung Selatan memastikan bahwa semua dokumen sudah ada dan jika ada perbaikan, KPU Kabupaten Lampung Selatan memberikan waktu dalam melaksanakan perbaikan Dokumen Administrasi tersebut dan pada tahapan perbaikan KPU Kabupaten Lampung Selatan memastikan bahwa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan untuk Pilkada 2024. Selanjutnya adalah tes kesehatan untuk pasangan calon yang dilaksanakan pada 3 September 2024 di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Adapun hasil tes pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tertuang dalam Berita Acara RSUD Dr. H. Abdul Moeloek nomor 400.7/1661.VII.01/IX/2024 tanggal 4 September 2024.

5. PENETAPAN PASANGAN CALON

a. Penetapan Pasangan Calon

Penetapan pasangan calon merupakan titik kulminasi dari seluruh tahapan pencalonan dalam Pilkada. Tahapan ini menandai peralihan status bakal pasangan calon menjadi pasangan calon resmi, yang sah untuk mengikuti kontestasi politik. Penetapan dilakukan setelah seluruh proses verifikasi administratif, verifikasi faktual, dan pemeriksaan kesehatan selesai, sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tanggal 22 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 dan ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

Nomor 1606 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 dengan rincian dibawah ini.

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN	PARTAI PENGUSUL
1.	Calon Bupati RADITYO EGI PRATAMA Calon Wakil Bupati M. SYAIFUL ANWAR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Partai Nasdem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Demokrat 8. Partai Buruh 9. Partai Garda Republik Indonesia 10. Partai Solidaritas Indonesia 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 12. Partai Ummat

	Calon Bupati NANANG ERMANTO	
2.		1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera
	Calon Wakil Bupati ANTONI IMAM	

Tabel 3.12. Rekapitulasi Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati

Penetapan pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan tahapan vital yang menjamin legitimasi kontestan dalam pemilu daerah. Dengan mekanisme yang transparan, adil, dan berbasis hukum, KPU berperan sebagai institusi netral yang menjaga integritas demokrasi lokal. Keberhasilan tahapan ini mencerminkan kesiapan penyelenggara, kualitas administrasi pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi yang sehat.

b. Penetapan Nomor Urut

Penetapan nomor urut pasangan calon merupakan bagian integral dari tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dilaksanakan setelah KPU menetapkan pasangan calon secara resmi. Nomor urut berfungsi sebagai identitas visual dan numerik yang digunakan dalam surat suara, alat peraga kampanye, serta seluruh aktivitas kampanye dan distribusi informasi publik selama masa pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

menetapkan Nomor urut melalui mekanisme undian terbuka, dengan metode pengambilan secara acak oleh masing-masing pasangan calon, untuk menjamin prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Setelah nomor urut diperoleh, KPU Lampung Selatan menyampaikan hasil undian kepada publik melalui pengumuman resmi dan media daring.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1607 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 NANANG ERMANTO	 ANTONI IMAM,SE	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2	 RADITYO EGI PRATAMA, S.T.	 M. SYAIFUL ANWAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Demokrat 8. Partai Buruh 9. Partai Garda Republik Indonesia 10. Partai Solidaritas Indonesia 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 12. Partai Ummat
---	---	---	--

Tabel.3.13 Nomor Urut Pasangan Calon



Gambar. 3.7 Undian Nomor Urut Pasangan Calon

Dalam Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Pasangan Nanang Ermanto dan Antoni Imam mendapatkan Nomor 1 dan Pasangan Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar mendapatkan Nomor 2.

G. KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pilkada adalah tahapan kampanye, yaitu masa di mana pasangan calon menyampaikan visi, misi, program kerja, serta citra diri kepada masyarakat luas. Tahapan kampanye bukan hanya sebatas ajang promosi politik, melainkan juga merupakan media pendidikan politik bagi pemilih serta sarana untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui kampanye yang terbuka dan kompetitif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024, terdapat dua pasangan calon yang telah

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan. Tahapan kampanye dilaksanakan selama 60 hari, terhitung sejak 25 September hingga 23 November 2024. Dalam periode ini, seluruh pasangan calon diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan program dan gagasannya melalui berbagai metode kampanye yang diatur dalam peraturan perundangan. KPU memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kampanye agar berjalan secara tertib, adil, dan berimbang.



Gambar 3.8 Kampanye Pasangan Nomor 1



Gambar 3.9 Kampanye Pasangan Nomor 2

Kampanye yang efektif dan berkualitas diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang legitimate, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting bagi KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menyusun laporan pelaksanaan tahapan kampanye sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Laporan ini tidak hanya memuat deskripsi pelaksanaan kampanye, tetapi juga mencatat berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk hambatan, tantangan, dan upaya penyelesaiannya. Dengan menyusun laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana proses kampanye dijalankan, sejauh mana peraturan ditegakkan, serta bagaimana antusiasme dan partisipasi masyarakat selama tahapan kampanye berlangsung. Laporan ini juga akan menjadi bagian dari

dokumentasi kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan Pilkada berikutnya

1. Jadwal dan Durasi Kampanye

Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November 2024, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Durasi kampanye selama 60 hari kalender ini diberikan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye secara sah, terstruktur, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, dengan tujuan untuk memperkenalkan visi, misi, program kerja, serta profil pasangan calon kepada masyarakat pemilih.

Pada Pilkada Lampung Selatan Tahun 2024, terdapat dua pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta pemilihan. Keduanya memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan waktu kampanye untuk menyampaikan program-program unggulannya melalui berbagai metode kampanye yang diizinkan.

2. Metode Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, metode kampanye yang digunakan selama tahapan kampanye meliputi:

a. Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka

Kedua pasangan calon menyelenggarakan ratusan kegiatan pertemuan terbatas dan tatap muka di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Lampung Selatan. Pertemuan ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis kampanye, termasuk:

- Pembatasan jumlah peserta
- Pengajuan surat pemberitahuan kepada kepolisian dan KPU
- Penyampaian materi kampanye sesuai dengan prinsip etika dan ketentuan hukum.

Dalam kegiatan ini, pasangan calon menyampaikan paparan terkait program prioritas seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta isu-isu strategis lainnya.

b. Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)

KPU Kabupaten Lampung Selatan memfasilitasi pembuatan dan pendistribusian alat peraga kampanye (APK) sesuai jumlah dan jenis yang ditentukan, seperti:

- Baliho 5 buah
- Umbul-Umbul 340 buah
- Spanduk 520 buah
- Selebaran 17.643 Lembar
- Pamflet 17.643 Lembar
- Brosur 17.643 Lembar
- Poster 17.643 Lembar

Pasangan calon juga diperbolehkan mencetak APK tambahan secara mandiri sepanjang tidak melampaui batas dan tetap melapor ke KPU. Seluruh APK wajib dipasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan dilarang dipasang di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan gedung pemerintah

c. Kampanye Debat Publik Antar Pasangan Calon



KPU Kabupaten
Lampung Selatan
melaksanakan
Kampanye debat
publik antar
pasangan calon
sebanyak 3 kali

yang pertama 20 Oktober 2024 di Negeri Baru Resort Kalianda, kedua 25 Oktober 2024 di Hotel Begadang Natar, 2 November 2024 di Negeri Baru Resort Kalianda. Debat ini bertujuan untuk menguji kemampuan retorika, pemahaman isu lokal, serta kesiapan pasangan calon dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan. Debat publik antar pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU berjalan lancar, dengan penyampaian gagasan dan visi-misi yang berkualitas, serta disaksikan oleh masyarakat secara luas melalui media elektronik dan daring. Debat ini menjadi sarana pendidikan politik yang efektif dan memperkuat transparansi dalam Pilkada.

d. Fasilitasi dan Pengawasan

KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan fasilitasi terhadap seluruh tahapan kampanye dengan pendekatan koordinatif dan kolaboratif. Beberapa langkah fasilitasi yang dilakukan antara lain:

- Menetapkan lokasi pemasangan APK dan titik-titik kampanye,
- Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Bawaslu, kepolisian, Satpol PP, dan pasangan calon,
- Memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada tim kampanye
- Menyediakan dokumen dan form yang diperlukan untuk pemberitahuan kegiatan kampanye.

Dalam hal pengawasan, KPU senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan seluruh kegiatan kampanye berlangsung sesuai aturan. Pengawasan dilakukan terhadap potensi pelanggaran

e. Kendala Teknis dan Penanganan

Selama tahapan kampanye, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, di antaranya:

- Cuaca buruk yang menyebabkan penundaan beberapa kegiatan kampanye luar ruang,
- Pelanggaran administratif ringan terkait pemasangan APK yang tidak sesuai titik yang ditentukan,
- Ketegangan antar pendukung pasangan calon di beberapa lokasi yang berhasil direndam oleh aparat keamanan.

KPU Kabupaten Lampung Selatan, bersama stakeholder terkait, melakukan pendekatan dialogis dan langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut agar tidak mengganggu keseluruhan tahapan.

3. HASIL YANG DICAPAI TAHAPAN KAMPANYE

Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 menghasilkan sejumlah capaian yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan tahapan ini, baik dari sisi teknis penyelenggaraan, partisipasi publik, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Berikut ini adalah uraian hasil yang dicapai secara umum.

- a. Tercapainya Pelaksanaan Kampanye Sesuai Jadwal dan Regulasi. Seluruh tahapan kampanye berhasil diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024.
- b. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat. Masyarakat Lampung Selatan menunjukkan peningkatan partisipasi dalam tahapan kampanye dibanding pemilihan sebelumnya. Hal ini terlihat dari Ramainya kehadiran warga dalam kegiatan kampanye terbuka maupun tertutup, Antusiasme mengikuti siaran debat publik dan diskusi politik di media social, dan Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kampanye melalui kanal resmi.
- c. Terjaganya Situasi Keamanan dan Ketertiban. Sepanjang masa kampanye, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten

Lampung Selatan relatif kondusif. Tidak terjadi konflik horizontal maupun gangguan keamanan yang mengganggu proses kampanye. Hal ini merupakan hasil dari sinergi antara penyelenggara pemilu, pengawas, aparat keamanan, serta peserta pemilihan.

H. PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Pengelolaan logistik yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Logistik pemilihan mencakup seluruh barang dan kebutuhan operasional, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, alat tulis kantor (ATK), serta perlengkapan pendukung lainnya. Ketersediaan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan Pemilihan. Hasil evaluasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pemilihan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakefisienan dalam proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penyimpanan logistik berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip dasar tata kelola logistik. Salah satu kendala utama adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan logistik yang belum proporsional di antara berbagai pihak terkait. Akibatnya, terdapat hambatan dalam memastikan logistik tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang sesuai.

Sebagai langkah perbaikan, Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI) telah melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan logistik pemilihan. Penataan ulang ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Fokus utama dari penataan ulang ini adalah menciptakan pembagian wewenang yang lebih proporsional antara pengadaan dan distribusi logistik. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik, khususnya di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilihan, memiliki tantangan geografis yang signifikan. Wilayah ini mencakup daerah kepulauan/perairan, pegunungan, hingga lokasi-lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Infrastruktur yang belum memadai, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan jarak tempuh yang jauh menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi proses distribusi logistik. Dalam situasi ini, KPU Kabupaten Lampung Selatan perlu memastikan bahwa logistik pemilihan tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga didistribusikan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dalam kondisi layak ke semua Kecamatan, Pekon/Kelurahan, hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat beberapa temuan penting terkait pengelolaan logistik, antara lain:

- Ketidaktepatan Perencanaan: Jumlah logistik yang disediakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga terjadi kekurangan di beberapa TPS.
- Keterlambatan Distribusi: Beberapa logistik tiba di lokasi TPS kurang dari satu hari sebelum pemungutan suara, yang berisiko mengganggu kelancaran proses pemilihan.
- Kurangnya Koordinasi: Pembagian tugas dan tanggung jawab antara berbagai pihak, seperti KPU, penyedia logistik, dan petugas lapangan, belum berjalan optimal.
- Kondisi Infrastruktur: Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil terkendala oleh kondisi jalan yang rusak, akses yang sulit, dan keterbatasan moda transportasi.
- Perbaikan Melalui Regulasi baru: Sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi, KPU RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2023 dan Nomor 24 Tahun 2023. Regulasi ini menekankan pentingnya:
 - Peningkatan Akurasi Perencanaan: Menggunakan data pemilih dan TPS yang telah diverifikasi untuk memastikan kebutuhan logistik dihitung secara cermat.
 - Pembagian Tugas yang Jelas: Menetapkan wewenang pengadaan dan distribusi secara proporsional, dengan penambahan tanggung jawab kepada Satuan Kerja KPU di tingkat kabupaten/kota.
 - Penguatan Sistem Monitoring: Menggunakan teknologi informasi untuk memantau proses distribusi logistik secara real-time, sehingga potensi keterlambatan dapat diidentifikasi lebih awal, Dengan implementasi

regulasi baru ini, diharapkan pengelolaan logistik Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan dapat memenuhi standar tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

- Tantangan Geografis di Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah yang mencakup berbagai jenis medan geografis, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Beberapa daerah terpencil di kabupaten ini sulit dijangkau, terutama pada musim hujan yang menyebabkan kerusakan jalan dan banjir. Tantangan geografis ini memerlukan solusi yang inovatif, seperti:
- Penggunaan Moda Transportasi Alternatif: Memanfaatkan kendaraan roda dua, perahu, atau bahkan jasa ojek lokal untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses.
- Pengaturan Waktu Distribusi yang Lebih Awal: Mengantisipasi potensi keterlambatan dengan memulai distribusi logistik lebih awal, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Menggandeng mitra lokal, seperti pemerintah desa atau komunitas setempat, untuk membantu distribusi logistik ke wilayah yang membutuhkan.

1. Perencanaan Logistik Pemilihan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2024, logistik pemilihan Tahun 2024 mencakup berbagai macam logistik, kebutuhan perlengkapan yang mendukung kelancaran dan keakuratan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Kebutuhan logistik tersebut meliputi:

- Kotak Suara
- Surat Suara
- Tinta
- Bilik Pemungutan Suara
- Segel
- Alat Bantu Tunanetra
- Sampul Kubus
- Sampul Biasa
- Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK
- Formulir Model C. Hasil-KWK
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK
- Segel Plastik
- Daftar Pasangan Calon

Logistik pemilihan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan suara, yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Lampung Selatan. Agar proses pemilihan berjalan lancar, logistik harus memenuhi berbagai aspek, mulai dari pengadaan, perawatan, distribusi, hingga penyediaan perlengkapan dan perbekalan yang dibutuhkan untuk mengantikan atau melengkapi kebutuhan yang ada selama pelaksanaan pemilihan. Peran Logistik dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara, Logistik pemilihan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi perlengkapan yang digunakan dalam proses pemungutan suara, serta memastikan bahwa semua kebutuhan tersebut tersedia tepat waktu, dalam

jumlah yang cukup, dan dalam kondisi yang baik. Pemenuhan logistik ini menjadi salah satu faktor kunci terwujudnya pemilihan yang berintegritas. Oleh karena itu, segala bentuk perencanaan dan pengadaan logistik harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terperinci. Untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan logistik antara lain adalah:

Jenis Logistik: Jenis logistik harus mencakup seluruh kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam proses pemilihan, baik untuk tahap pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelaporan hasil.

Jumlah Logistik: Jumlah logistik yang diperlukan harus disesuaikan dengan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini perlu dihitung secara cermat agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan logistik di lapangan.

Kualitas Logistik: Semua perlengkapan yang digunakan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh KPU RI, agar proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala teknis.

Waktu dan Efektivitas: Perencanaan logistik harus memperhitungkan waktu distribusi yang tepat, sehingga semua perlengkapan sampai di TPS jauh sebelum hari pemungutan suara. Proses distribusi juga harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Biaya dan Efisiensi: Pengadaan logistik harus dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Efisiensi biaya sangat penting

untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal, tanpa mengurangi kualitas logistik yang dibutuhkan.

Sasaran Logistik: Setiap jenis logistik memiliki sasaran penggunaannya, seperti kotak suara, surat suara, dan bilik pemungutan suara yang harus sampai ke TPS dan digunakan dengan benar oleh petugas. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat pada setiap tahap distribusi dan penggunaan.

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 merupakan langkah krusial dalam memulai proses pengadaan logistik yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan. Rencana anggaran ini bukan hanya sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, serta perencanaan dan evaluasi seluruh kegiatan Pemilihan maupun pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan. Proses perencanaan anggaran logistik ini dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan logistik, perhitungan estimasi biaya, hingga penyusunan dokumen anggaran yang akan diajukan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan dan pencairan dana. Berikut adalah tahapan yang terperinci dalam perencanaan anggaran logistik pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan:

a. Identifikasi Kebutuhan Logistik Pemilihan

Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik yang diperlukan dalam proses Pemilihan 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Selatan harus

memastikan semua perlengkapan yang tercantum dalam daftar logistik dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan.

b. Perhitungan Estimasi Biaya

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah perhitungan estimasi biaya untuk pengadaan dan distribusi seluruh perlengkapan yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara: Menghitung unit harga untuk setiap jenis logistik yang akan dibeli, berdasarkan harga pasar yang berlaku atau penawaran dari vendor yang telah dipilih. Menentukan jumlah unit yang dibutuhkan untuk setiap jenis logistik, berdasarkan data jumlah pemilih, jumlah TPS, dan kebutuhan lainnya. Menentukan biaya pengadaan dan distribusi: Selain biaya barang itu sendiri, perlu juga memperhitungkan biaya transportasi, distribusi ke TPS, dan penyimpanan barang. Perhitungan biaya ini perlu dilakukan dengan seksama agar anggaran yang disusun mencakup semua aspek dan tidak terjadi pemborosan, namun tetap memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan yang sukses.

c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Setelah perhitungan estimasi biaya selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya yang mencakup seluruh kebutuhan logistik yang telah diidentifikasi. RAB ini akan digunakan sebagai dokumen acuan untuk pengajuan anggaran ke pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawasan anggaran. Rencana Anggaran Logistik Pemilihan 2024 di

Kabupaten Lampung Selatan harus mencakup informasi terperinci mengenai: jenis logistik yang dibutuhkan, jumlah yang diperlukan untuk masing-masing jenis logistik, biaya per unit untuk setiap jenis logistic, total biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi logistik, biaya tambahan, seperti biaya transportasi dan distribusi ke lokasi-lokasi pemungutan suara, Penyusunan RAB ini juga harus mempertimbangkan efisiensi biaya agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap memastikan kualitas dan kelancaran proses pemilihan

d. Pengajuan dan Persetujuan Anggaran

Setelah Rencana Anggaran Biaya disusun, langkah selanjutnya adalah mengajukan anggaran tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti:

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan: Untuk mendapatkan persetujuan anggaran. KPU Provinsi Lampung: Untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku di tingkat provinsi. Lembaga Pengawasan Anggaran: Untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan efisien. Persetujuan anggaran ini sangat penting agar proses pengadaan dan distribusi logistik dapat berjalan lancar tanpa hambatan, serta dana yang telah disetujui dapat dicairkan sesuai kebutuhan.

e. Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik

Setelah anggaran disetujui, KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat mulai melaksanakan pengadaan logistik berdasarkan RAB yang telah disusun. Proses pengadaan ini mencakup Tender atau lelang

pengadaan: Untuk memilih penyedia barang yang dapat memenuhi spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan. Pengadaan dan pemeriksaan kualitas Pastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang baik. Distribusi logistik: Proses pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, termasuk TPS di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. Distribusi logistik harus dilakukan tepat waktu, agar semua barang sampai ke TPS sebelum hari pemungutan suara. Koordinasi antara KPU, penyedia logistik, dan pihak ekspedisi/transportasi menjadi kunci kelancaran distribusi.

f. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi logistik perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disusun. Selain itu, evaluasi pasca-pemilihan juga penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan logistik, serta untuk memperbaiki kekurangan dalam perencanaan logistik pada pemilihan berikutnya.

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Selatan. Setelah semua tahapan perencanaan di atas, berikut adalah Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 yang mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan:

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	kotak suara	1592	buah	
2	surat suara	813249	lembar	87,017,643.00
3	tinta	3184	botol	24,198,400.00
4	bilik pemungutan suara	6368	buah	1,008,300,576.00
5	segel	30282	keping	24,074,190.00
6	alat bantu tunanetra	1592	buah	7,259,520.00
7	sampul kubus	9812	buah	14,031,160.00
8	sampul biasa	9586	buah	10,436,536.00
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1592	buah	760,976.00
10	formulir Model C. Hasil-KWK	4776	rangkap	10,889,280.00
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	3184	rangkap	939,280.00
12	segel plastik	11179	buah	
13	daftar pasangan calon	1592	buah	2,388,000.00
Jumlah				1,190,295,561.00

Tabel 3.14 Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024

2. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan logistik pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Selatan. Pengadaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pagu anggaran, efisiensi, serta proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Metode E-Purchasing yang memungkinkan pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Proses pengadaan logistik mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pengumuman lelang, seleksi penyedia, hingga pengadaan barang dan distribusinya. Berikut adalah penjelasan terperinci

mengenai proses pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Selatan:

a. Identifikasi Kebutuhan Logistik

Sebelum memulai proses pengadaan, KPU Kabupaten Lampung Selatan harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan logistik untuk Pemilihan 2024. Identifikasi ini mencakup jenis logistik, jumlah yang dibutuhkan, serta spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, dan lain-lain

b. Penyusunan Anggaran dan Pagu Anggaran

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pengadaan logistik sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan lembaga pengawasan anggaran. Pagu anggaran ini harus mengakomodasi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, distribusi, dan pengelolaan logistik lainnya. Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencakup semua kebutuhan, namun tetap efisien dan tidak ada pemborosan. Oleh karena itu, estimasi biaya untuk setiap jenis logistik harus dihitung dengan cermat berdasarkan harga pasar dan jumlah barang yang dibutuhkan.

c. Proses Pengadaan dengan Metode E-Purchasing

KPU Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Metode E-Purchasing untuk pengadaan logistik Pemilihan 2024. Metode ini memungkinkan pengadaan barang secara elektronik, yang lebih transparan dan efisien.

Proses E-Purchasing melibatkan beberapa langkah Pengumuman Lelang Elektronik: KPU mengumumkan kebutuhan logistik melalui platform e-procurement yang tersedia. Penyedia barang yang terdaftar dapat mengajukan penawaran sesuai dengan kebutuhan yang tercantum.

Evaluasi Penawaran: Setiap penawaran yang diterima dievaluasi berdasarkan harga, spesifikasi barang, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. KPU memastikan bahwa penawaran yang diterima sesuai dengan ketentuan anggaran dan kualitas yang dibutuhkan. Penetapan Penyedia Barang: Setelah evaluasi, KPU menetapkan penyedia barang yang terpilih untuk mengadakan logistik yang diperlukan. Penyedia yang dipilih harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.

Penandatanganan Kontrak: Setelah penyedia barang terpilih, kontrak pengadaan ditandatangani antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dan penyedia. Kontrak ini mencakup rincian jenis barang, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman.

d. Pengadaan dan Pengiriman Logistik

Setelah kontrak disepakati, langkah berikutnya adalah pengadaan barang dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan. Penyedia barang



bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengirimkan logistik sesuai

dengan kesepakatan dalam kontrak. KPU juga melakukan pemantauan terhadap pengiriman untuk memastikan barang sampai dengan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Tabel Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Berikut adalah tabel yang mencakup rincian jenis logistik, pagu anggaran, nilai kontrak, dan efisiensi pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Selatan.

3. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan 2024 dari Perusahaan Penyedia Logistik ke KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Proses produksi dan pendistribusian logistik Pemilihan 2024 dari perusahaan penyedia logistik ke KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemilihan sampai tepat waktu di tingkat kabupaten. Logistik yang dimaksud antara lain meliputi surat Sebelum distribusi logistik dimulai, terlebih dahulu perusahaan penyedia logistik akan memproduksi dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk Pemilihan 2024 sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh KPU. Berikut adalah tahapan produksi yang dilakukan oleh penyedia logistik: suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah diproduksi oleh perusahaan penyedia logistik.

- a. Pengadaan Surat Suara: Penyedia logistik, biasanya berupa percetakan, akan mencetak surat suara sesuai dengan desain yang telah disetujui oleh KPU. Setiap surat suara harus dilengkapi dengan fitur keamanan seperti hologram atau tanda air untuk mencegah pemalsuan.

- b. Produksi Kotak dan Bilik Suara: Kotak suara dan bilik suara akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Perusahaan ini akan memastikan barang-barang tersebut mudah digunakan dan aman untuk penyimpanan serta pengangkutan.
- c. Penyediaan Tinta dan Alat Pencoblos: Tinta khusus yang digunakan untuk memberi tanda pada jari pemilih dan alat pencoblos akan disiapkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan KPU. Alat ini diproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan banyaknya TPS.
- d. Persiapan Formulir Pemilihan: Formulir seperti C1 (berisi hasil pemungutan suara) dan formulir lainnya akan diproduksi dan disiapkan dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah seluruh logistik diproduksi dan siap untuk didistribusikan, perusahaan penyedia logistik akan melakukan pengiriman ke KPU Kabupaten Lampung Selatan. Proses Pendistribusian Logistik dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lampung Selatan Setelah barang-barang logistik siap, penyedia logistik (perusahaan yang bekerja sama dengan KPU) akan mengirimkan barang tersebut ke KPU Kabupaten Lampung Selatan. Proses pendistribusian ini melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Penyortiran dan Pengepakan

Setelah produksi selesai, perusahaan penyedia logistik akan menyortir dan mengepak barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Proses

pengepakan ini memastikan bahwa barang yang dikirim dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi aman

b. Pengiriman Logistik ke KPU Kabupaten Lampung Selatan

Setelah barang disortir dan dikemas, perusahaan penyedia logistik akan mengirimkan barang-barang tersebut melalui jalur transportasi yang aman dan efisien, baik itu melalui jalur darat atau laut (tergantung dari lokasi penyedia dan tujuan pengiriman). Pengiriman Darat: Untuk pengiriman ke Kabupaten Lampung Selatan, biasanya pengiriman dilakukan melalui armada truk yang memiliki kapasitas besar, yang memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah banyak. Armada ini akan dikawal dan dipantau secara ketat untuk mencegah kerusakan atau kehilangan.

c. Verifikasi Penerimaan Logistik di KPU Kabupaten Lampung Selatan

Setibanya di KPU Kabupaten Lampung Selatan, barang akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis logistik yang diterima sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen pengiriman, jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik, KPU Kabupaten Lampung Selatan akan menyelesaikan proses penerimaan.

d. Jadwal Pengiriman dan Ketibaan Logistik

Untuk memastikan logistik sampai tepat waktu, penting untuk mengatur waktu pengiriman dengan cermat. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perkiraan tanggal tercepat pengiriman dan tanggal

tercepat ketibaan logistik dari perusahaan penyedia ke KPU Kabupaten Lampung Selatan.

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	644	19/09/2024	20/09/2024	Truck
2	surat suara	136	27/10/2024	28/10/2024	Truck
3	tinta	64	18/09/2024	19/09/2024	Truck
4	bilik pemungutan suara	637	24/09/2024	25/09/2024	Truck
5	segel	4	22/09/2024	23/09/2024	Truck
6	alat bantu tunanetra	16	20/10/2024	21/10/2024	Truck
7	sampul kubus	60	03/11/2024	04/11/2024	Truck
8	sampul biasa	34	07/10/2024	08/10/2024	Truck
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	4	07/10/2024	08/10/2024	Truck
10	formulir Model C. Hasil-KWK	17	03/11/2024	04/11/2024	Truck
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	2	16/10/2024	17/10/2024	Truck
12	segel plastik	6	17/09/2024	18/09/2024	Truck
13	daftar pasangan calon	1	06/11/2024	07/11/2024	Truck

Tabel 3.15 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024

4. Proses pendistribusian logistik pemilihan

Proses Pendistribusian Logistik dari Komisi Pemilihan (KPU)

Kabupaten Lampung Selatan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

merupakan tahapan penting dalam memastikan kelancaran pemilihan

Berikut adalah deskripsi prosesnya:

a. Persiapan Logistik di Gudang KPU

Pengepakan: Logistik pemilihan, seperti surat suara, kotak suara, tinta, alat coblos, formulir, dan alat tulis, dipersiapkan dan dikemas berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS.

- b. Labeling: Setiap kotak suara diberi label dengan identitas TPS, nama desa/kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
- c. Pengamanan: Logistik disegel dan disimpan di tempat yang aman di gudang KPU, dengan pengawasan oleh petugas KPU dan aparat keamanan.
- d. Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Logistik dikirimkan dari gudang KPU ke PPK menggunakan kendaraan pengangkut resmi, seperti truk atau mobil box, yang diawasi oleh petugas KPU, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), dan aparat keamanan, Proses ini dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan sesuai dengan prioritas wilayah yang sulit dijangkau terlebih dahulu.
- e. Distribusi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan. Setelah tiba di PPK, logistik diterima oleh PPS di tingkat desa/kelurahan. Proses serah terima dilakukan dengan pengecekan dokumen dan barang logistik untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan, Logistik kemudian diamankan di tempat yang telah disiapkan oleh PPS, seperti kantor desa atau balai kelurahan, dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Distribusi ke TPS, Pada hari-H minus 1 (H-1) atau sesuai jadwal, logistik didistribusikan dari PPS ke TPS. Proses ini melibatkan petugas TPS yang memastikan kelengkapan logistik sesuai kebutuhan pemungutan suara. Kendaraan kecil atau transportasi lokal sering digunakan untuk menjangkau TPS yang berada di daerah terpencil. Logistik diserahkan kepada Ketua

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, yang bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaannya pada hari pemungutan suara. Pengamanan dan Pengawasan, Seluruh proses distribusi diawasi oleh Panwaslu, pihak keamanan (kepolisian dan TNI), serta saksi partai politik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Logistik disimpan dalam kondisi tersegel dan hanya dibuka saat proses pemungutan suara dimulai. Monitoring dan Pelaporan, KPU Kabupaten Lampung Selatan memantau distribusi melalui laporan dari PPK dan PPS, Jika terjadi kendala, seperti cuaca buruk atau akses jalan yang sulit, KPU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan logistik tiba tepat waktu, Proses ini dilakukan dengan penuh kehatihan dan pengawasan guna menjamin kelancaran dan integritas pemilihan di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

No	Kelurahan/Desa	Jml TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	Bakau Heni	17	17	17	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
2	Hatta	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
3	Kelawi	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
4	Semanak	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
5	Toto Harjo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
6	Banyu Mas	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
7	Batu Liman Indah	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
8	Beringin Kencana	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

9	Bumi Jaya	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
10	Cinta Mulya	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
11	Karya Mulya Sari	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
12	Rantau Minyak	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
13	Rawa Selapan	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
14	Sidoasri	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
15	Sinar Palembang	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
16	Sinar Pasemah	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
17	Titi Wangi	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
18	Trimo Mukti	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
19	Way Gelam	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
20	Banjar Agung	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
21	Fajar Baru	11	11	11	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
22	Gedung Agung	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
23	Gedung Harapan	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
24	Jati Mulyo	27	27	27	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
25	Karang Anyar	25	25	25	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
26	Karang Rejo	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
27	Karang Sari	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
28	Marga Agung	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
29	Marga Kaya	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
30	Margo Lestari	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

31	Margo Mulyo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
32	Margo Dadi	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
33	Margo Rejo	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
34	Purwotani	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
35	Rejomulyo	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
36	Sidodadi Asri	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
37	Sidoharjo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
38	Sinar Rejeki	12	12	12	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
39	Sumber Jaya	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
40	Way Hui	20	20	20	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
41	Agom	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
42	Babulang	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
43	Buah Berak	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
44	Bulok	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
45	Bumi Agung	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
46	Canggu	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
47	Gunung Terang	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
48	Hara Banjar Manis	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
49	Jondong	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
50	Kalianda	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
51	Kecapi	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
52	Kedaton	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

53	Kesugihan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
54	Maja	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
55	Marga Catur	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
56	Merak Belantung	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
57	Munjuk Sampurna	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
58	Negeri Pandan	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
59	Palembapang	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
60	Pauh Tanjung Iman	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
61	Pematang	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
62	Sukaratu	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
63	Suka Tani	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
64	Sumur Kumbang	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
65	Tajimalela	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
66	Taman Agung	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
67	Tengkujuh	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
68	Way Lubuk	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
69	Way Urang	19	19	19	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
70	Babatan	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
71	Karya Tunggal	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
72	Neglasari	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
73	Pardasuka	18	18	18	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
74	Rangai Tri Tunggal	14	14	14	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

75	Sidomekar	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
76	Sukajaya	1	1	1	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
77	Tanjung Agung	11	11	11	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
78	Tanjung Ratu	14	14	14	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
79	Tanjungan	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
80	Tarahan	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
81	Trans Tanjungan	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
82	Bangun Rejo	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
83	Berundung	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
84	Karang Sari	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
85	Kemukus	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
86	Ketapang	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
87	Lebung Nala	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
88	Legundi	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
89	Pematang Pasir	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
90	Ruguk	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
91	Sido Asih	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
92	Sido Luhur	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
93	Sri Pendowo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
94	Sumber Nadi	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
95	Sumur	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
96	Taman Sari	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

97	Tri Dharma Yoga	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
98	Wai Sidomukti	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
99	Baru Ranji	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
100	Batu Agung	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
101	Karang Jaya	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
102	Karang Raja	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
103	Lebung Sari	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
104	Mekarjaya	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
105	Merbau Mataram	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
106	Panca Tunggal	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
107	Puji Rahayu	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
108	Sinar Karya	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
109	Suban	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
110	Talang Jawa	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
111	Tanjung Baru	11	11	11	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
112	Tanjung Harapan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
113	Tri Harjo	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
114	Bandar Rejo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
115	Banjar Negeri	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
116	Branti Raya	17	17	17	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
117	Bumi Sari	12	12	12	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
118	Candimas	16	16	16	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

119	Haduyang	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
120	Hajimena	19	19	19	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
121	Kali Sari	12	12	12	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
122	Krawang Sari	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
123	Mandah	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
124	Merak Batin	24	24	24	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
125	Muara Putih	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
126	Natar	24	24	24	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
127	Negara Ratu	21	21	21	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
128	Pancasila	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
129	Pemanggilan	12	12	12	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
130	Purwosari	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
131	Rejosari	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
132	Rulung Helok	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
133	Rulung Mulya	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
134	Rulung Raya	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
135	Rulung Sari	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
136	Sidosari	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
137	Suka Damai	11	11	11	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
138	Tanjung Sari	15	15	15	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
139	Wai Sari	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
140	Bali Agung	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

141	Bandan Hurip	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
142	Bangunan	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
143	Bumi Asih	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
144	Bumi Asri	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
145	Bumi Daya	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
146	Bumi Restu	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
147	Kalirejo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
148	Mekar Mulya	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
149	Palas Aji	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
150	Palas Jaya	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
151	Palas Pasemah	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
152	Pematang Baru	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
153	Pulau Jaya	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
154	Pulau Tengah	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
155	Rejo Mulyo	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
156	Sukabakti	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
157	Sukamulya	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
158	Sukaraja	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
159	Tanjung Jaya	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
160	Tanjung Sari	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
161	Banjar Masin	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
162	Belambangan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

163	Gandri	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
164	Gayam	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
165	Gedung Harta	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
166	Kampung Baru	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
167	Kekiling	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
168	Kelau	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
169	Klaten	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
170	Kuripan	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
171	Padan	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
172	Pasuruan	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
173	Penengahan	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
174	Pisang	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
175	Rawi	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
176	Ruang Tengah	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
177	Sukabaru	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
178	Sukajaya	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
179	Taman Baru	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
180	Tanjung Heran	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
181	Tetaan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
182	Way Kalam	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
183	Banding	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
184	Batu Balak	1	1	1	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

185	Betung	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
186	Canggung	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
187	Canti	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
188	Cugung	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
189	Hargo Pancuran	1	1	1	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
190	Kerinjing	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
191	Kota Guring	1	1	1	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
192	Kunjir	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
193	Raja Basa	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
194	Suka Raja	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
195	Tanjung Gading	1	1	1	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
196	Tejang Pulau Sebesi	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
197	Wai Muli Timur	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
198	Way Muli	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
199	Bandar Dalam	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
200	Banjar Suri	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
201	Budi Daya	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
202	Campang Tiga	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
203	Kota Dalam	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
204	Seloretno	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
205	Sidodadi	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
206	Sidomulyo	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

207	Sidorejo	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
208	Sidowaluyo	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
209	Siring Jaha	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
210	Suak	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
211	Sukabanjar	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
212	Sukamaju	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
213	Sukamarga	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
214	Talang Baru	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
215	Bakti Rasa	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
216	Bandar Agung	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
217	Kedaung	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
218	Kuala Sekampung	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
219	Mandalasari	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
220	Marga Jasa	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
221	Marga Sari	2	2	2	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
222	Suka Pura	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
223	Sumber Agung	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
224	Sumber Sari	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
225	Budi Lestari	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
226	Galih Lunik	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
227	Jati Baru	15	15	15	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
228	Jati Indah	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

229	Kali Asin	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
230	Lematang	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
231	Purwodadi Simpang	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
232	Rejomulyo	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
233	Sabah Balau	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
234	Serdang	15	15	15	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
235	Sinar Ogan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
236	Sindang Sari	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
237	Srikaton	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
238	Suka Negara	9	9	9	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
239	Trimulyo	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
240	Way Galih	10	10	10	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
241	Bangun Sari	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
242	Kertosari	14	14	14	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
243	Malang Sari	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
244	Mulyosari	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
245	Purwodadi Dalam	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
246	Sido Mukti	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
247	Wawasan	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
248	Wonodadi	7	7	7	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
249	Bali Nuraga	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
250	Sido Harjo	16	16	16	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

251	Sido Makmur	5	5	5	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
252	Sido Reno	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
253	Banjar Sari	6	6	6	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
254	Karang Pucung	8	8	8	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
255	Mekar Sari	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
256	Pamulihan	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
257	Purwodadi	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
258	Suka Maju	3	3	3	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
259	Sumber Agung	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300
260	Talang Way Sulan	4	4	4	24/11/2024	26/11/2024	Pickup L300

Tabel 3.16. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan

5. Moda Transportasi

Distribusi logistik pemilihan Tahun 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lampung Selatan melibatkan berbagai moda transportasi, tergantung pada kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Berikut adalah moda transportasi yang biasanya digunakan di Kabupaten Lampung Selatan:

- Transportasi Darat, Mobil Box atau Truk: Digunakan untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar dari gudang KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Moda ini umum dipakai di wilayah dengan akses jalan utama yang baik.

- Mobil Pick-up: Digunakan untuk distribusi logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau langsung ke TPS yang dapat dijangkau dengan kendaraan kecil.
- Sepeda Motor: Sangat penting untuk menjangkau TPS di daerah terpencil, terutama di pedesaan dengan medan yang sulit atau jalan kecil yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
- Transportasi Air, Perahu atau Speedboat: Digunakan untuk mengangkut logistik ke daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau melalui sungai atau perairan, seperti desa di sekitar rawa atau bantaran sungai di Lampung Selatan.
- Transportasi Alternatif, Jalan Kaki: Jika tidak ada moda transportasi yang memungkinkan, petugas logistik membawa barang secara manual, terutama di daerah pegunungan atau area dengan medan ekstrem.
- Pertimbangan Penggunaan Moda Transportasi: Kondisi Geografis: Kabupaten Lampung Selatan memiliki kombinasi wilayah datar, pegunungan, perairan dan area yang sulit diakses, sehingga moda transportasi disesuaikan dengan kondisi tersebut.
- Cuaca dan Infrastruktur: Faktor cuaca, seperti hujan yang dapat merusak jalan, dan kondisi infrastruktur jalan, seperti jembatan rusak atau tidak ada, memengaruhi pilihan moda transportasi.
- Keamanan dan Efisiensi: Penggunaan kendaraan juga disesuaikan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan dan efisiensi waktu, Penggunaan moda transportasi ini dikoordinasikan oleh KPU Lampung Selatan bersama pihak terkait, seperti Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), aparat keamanan, dan pihak lainnya, guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat waktu sampai ke TPS.

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	17		
3	Mobil Pick up		260	260
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			
5	Speedboad/ Perahu			
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	Lainnya:			

Tabel 3.17. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan

6. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan

Sub-bab ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan di gudang/tempat penyimpanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, kondisi, dan kesiapan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024. Berikut adalah rincian kegiatan:

- Pemeliharaan Logistik Pemilihan dengan Memastikan logistik tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan saat pendistribusian ke TPS. Selanjutnya Kegiatan Pemeliharaan berupa Pemeriksaan Berkala,

Memastikan seluruh jenis logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, dan tinta, dalam kondisi fisik yang baik dan sesuai spesifikasi. Melibatkan pengecekan visual dan pengujian ringan (misalnya, mengecek kekuatan kotak suara dan fungsi segel).

- Perbaikan dan Penggantian Logistik yang mengalami kerusakan ringan (misalnya engsel kotak suara yang longgar) diperbaiki, Logistik yang tidak dapat diperbaiki (seperti surat suara cacat atau tinta kering) langsung dilaporkan untuk penggantian kepada Kepada Penyedia.
- Pembersihan Gudang: Melakukan pembersihan area secara rutin untuk menghindari kerusakan akibat debu, kelembapan, atau hama.
- Pengaturan Suhu dan Kelembapan: Surat suara dan dokumen penting disimpan di ruang dengan suhu terkendali untuk mencegah kerusakan akibat kondisi lingkungan.
- Inventarisasi Logistik Pemilihan bertujuan Mengidentifikasi dan mencatat jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan logistik secara akurat. Kegiatan Inventarisasi yaitu Pencatatan Logistik, Setiap barang logistik dicatat dalam daftar inventarisasi, meliputi jumlah barang, jenis logistik, kondisi (baik atau rusak), dan lokasi penyimpanan dibantu dengan sistem pencatatan manual atau digital (aplikasi logistik Pemilihan jika tersedia). Labelisasi dan Pengelompokan Logistik diberi label sesuai jenis dan peruntukannya, seperti logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Barang dikelompokkan berdasarkan jenis (kotak suara, bilik suara, segel) untuk memudahkan akses.
- Pemeriksaan Fisik: Dilakukan pengecekan

langsung terhadap barang di gudang, mencocokkan jumlah logistik yang tersedia dengan catatan inventarisasi. Barang yang hilang atau rusak dicatat untuk dilaporkan. Pelaporan Hasil Inventarisasi.

- Menyusun laporan hasil inventarisasi yang mencakup jumlah total, barang rusak, barang hilang, dan rekomendasi kebutuhan penggantian.

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
			Baik	Rusak	(n)	(%)				
1	kotak suara	buah	1592	1592	-	-	1,592	-	-	0.00%
2	surat suara	lembar	811249	810019	1,230	-	810,019	-	1,230	0.15%
3	tinta	botol	3184	3184	-	-	3,184	-	-	0.00%
4	bilik pemungutan suara	buah	6368	6368	-	-	6,368	-	-	0.00%
5	segel	keping	30282	30282	-	-	30,282	-	-	0.00%
6	alat bantu tunanetra	buah	1592	1592	-	-	1,592	-	-	0.00%
7	sampul kubus	buah	9812	9812	-	-	9,812	-	-	0.00%
8	sampul biasa	buah	9586	9586	-	-	9,586	-	-	0.00%
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	buah	1592	1592	-	-	1,592	-	-	0.00%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangkap	4776	4776	-	-	4,776	-	-	0.00%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangkap	3184	3184	-	-	3,184	-	-	0.00%
12	segel plastik	buah	11179	11179	-	-	11,179	-	-	0.00%

13	daftar pasangan calon	buan	1592	1592	-	-	1,592	-	-	0.00%
----	-----------------------------	------	------	------	---	---	-------	---	---	-------

Tabel 3.18 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024

7. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Proses Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Kabupaten Lampung Selatan,

Pemusnahan kelebihan surat suara adalah salah satu prosedur wajib yang dilakukan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilihan. Berikut adalah deskripsi proses pemusnahan kelebihan surat suara yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan:

a. Alasan dan Dasar Pemusnahan

Alasan Pemusnahan: Kelebihan surat suara muncul akibat adanya pengadaan yang melebihi kebutuhan (misalnya, perhitungan cadangan 2-3% dari Daftar Pemilih Tetap atau pemilih tambahan) atau surat suara yang rusak/tidak terpakai. Dasar Hukum: Pemusnahan dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan (KPU), seperti Peraturan KPU yang mengatur pengelolaan logistik dan penghapusan barang. Prosedur ini bertujuan mencegah penyalahgunaan surat suara.

b. Prosedur Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Inventarisasi Surat Suara, KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan inventarisasi jumlah surat suara yang berlebih. Kelebihan surat suara dihitung berdasarkan laporan hasil distribusi logistik ke TPS dan sisa logistik di gudang KPU. Surat suara rusak juga dimasukkan dalam kategori yang akan dimusnahkan. Penetapan Surat Suara yang

Dimusnahkan, Surat suara yang akan dimusnahkan didokumentasikan dalam berita acara, yang mencakup jumlah, alasan, dan kondisi surat suara. Metode Pemusnahan: Surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar atau dicacah menggunakan mesin penghancur kertas.

Tempat Pemusnahan: Proses dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, seperti gudang KPU atau area terbuka yang aman, dengan izin dari aparat keamanan. Pengamanan Proses: Aparat keamanan (Polri/TNI) mengawasi proses untuk memastikan tidak ada surat suara yang disalahgunakan selama pemusnahan.

c. Prinsip Pemusnahan

Transparansi yaitu Proses dilakukan terbuka dan dapat disaksikan oleh pihak terkait. Akuntabilita yaitu Seluruh dokumen, berita acara, dan hasil pemusnahan dicatat dengan rinci. Dan Keamanan: Pastikan seluruh surat suara yang dimusnahkan benar-benar tidak dapat digunakan kembali.

d. Implikasi dan Manfaat

Pencegahan Penyalahgunaan: Memastikan tidak ada surat suara berlebih yang berpotensi disalahgunakan. Kepercayaan Publik: Membuktikan kepada masyarakat bahwa KPU menjalankan tugas dengan transparan dan profesional.

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	813.249
	Jumlah	81.3249

Tabel 3.19 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

8. Evaluasi

Secara umum, tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kualitas yang baik. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengadaan logistik untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan serentak pada November 2024, tahapan dan proses yang dijalankan sejauh ini telah mampu memenuhi target efektivitas dan efisiensi. Upaya peningkatan kualitas demokrasi elektoral diharapkan dapat menjadi bagian penting dari proses tersebut, memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang berlandaskan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara keseluruhan, aspek manajemen pengadaan logistik pada Pemilihan Tahun 2024 dapat dinilai telah memenuhi standar efektivitas dan efisiensi. Semua proses yang berkaitan dengan materi, jenis, jumlah, waktu, dan biaya telah direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, sejalan dengan perkembangan tata kelola logistik yang modern. Keberhasilan tata kelola logistik dalam Pemilihan Tahun 2024 menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan yang setiap tahapannya saling mendukung. Meski demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki,

khususnya pada aspek basis data kebutuhan logistik, pembiayaan, tahapan pengadaan barang dan jasa, distribusi, serta penanganan logistik pasca-Pemilihan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, minimnya temuan permasalahan logistik pada Pemilihan 2024 merupakan indikator positif untuk proyeksi penyelenggaraan pemilihan di masa depan.

I. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara

Penghitungan Suara dimulai pada hari yang sama dengan pemungutan suara, yakni tanggal 27 November 2024, tepat



setelah TPS ditutup pukul 13.00 waktu setempat. Proses ini dilaksanakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah total TPS tercatat sebanyak 1.586, dengan sebaran mencakup desa-desa di wilayah pesisir, perkotaan, dan pedalaman. Setiap TPS dilengkapi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah mendapat pelatihan teknis sebelumnya. Penghitungan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, petugas Pengawas TPS, serta masyarakat sekitar. Hasil penghitungan dituangkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK yang kemudian diserahkan kepada Panitia

Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa untuk dilakukan rekap awal. Selanjutnya pada proses penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan Monitoring melihat kelancaran dalam proses penghitungan Suara.

2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

a. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan merupakan tahapan lanjutan setelah proses penghitungan suara selesai dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hasilnya diteruskan ke tingkat desa (PPS). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bagian dari kewenangannya untuk menyusun dan mengesahkan hasil rekapitulasi suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, rekapitulasi dilakukan dengan membacakan secara langsung seluruh data dari formulir Model C.Hasil-KWK yang berasal dari masing-masing TPS. Petugas PPK melakukan pencocokan dan verifikasi data dengan dukungan dari operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Setiap hasil yang direkap dituangkan dalam formulir Model D.Hasil-KWK dan dituangkan dalam berita acara Model D.BA-KWK.

Setelah proses di TPS selesai, tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tahapan ini berlangsung mulai tanggal 28 November hingga 3 Desember 2024. Berdasarkan pemantauan lapangan hingga tanggal 29 November 2024, telah tercatat bahwa 13 dari 17 kecamatan

berhasil menyelesaikan rekapitulasi dengan tepat waktu. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain: Kalianda, Palas, Penengahan, Bakauheni, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Sragi, Ketapang, Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Way Sulan. Empat kecamatan lainnya, yaitu Natar, Jatiagung, Katibung, dan Rajabasa masih dalam proses rekapitulasi hingga awal Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah yang luas, jumlah TPS yang tinggi, serta beban kerja petugas yang signifikan. menggunakan formulir Model D.Hasil-KWK. Proses ini juga melibatkan pengawasan langsung dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pemantau pemilu.

Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan, seluruh proses berlangsung dalam suasana yang aman dan tertib. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan pengawasan melekat dan menyeluruh pada setiap sesi rekapitulasi, termasuk verifikasi atas keabsahan dokumen dan penyelesaian keberatan dari saksi paslon. Tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat substantif, dan seluruh keberatan diselesaikan secara musyawarah sesuai prosedur. Setelah rekapitulasi di kecamatan selesai, dokumen resmi hasil rekapitulasi, termasuk formulir Model D.Hasil-KWK dan Model D.BA-KWK, dimasukkan ke dalam kotak suara tersegel dan dikirimkan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk diproses dalam tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten.

b. Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten

Setelah seluruh tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) diselesaikan, tahapan selanjutnya dalam proses penghitungan



suara adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Tahapan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan sebagai puncak dari proses rekapitulasi berjenjang, yang hasilnya akan menjadi dasar penetapan perolehan suara dan penentuan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2024.

Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada 2 Desember hingga 4 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, yang berlokasi di Aula Negeri Baru Resort Kalianda ini didasarkan pada Peraturan KPU dan disesuaikan dengan progres rekapitulasi dari kecamatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara resmi di hadapan saksi-saksi dari pasangan calon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pemantau pemilu. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua KPU Lampung Selatan dan dilanjutkan dengan pemaparan teknis pelaksanaan rekapitulasi serta mekanisme penanganan keberatan yang mungkin diajukan oleh saksi.

Prosedur dan Mekanisme Setiap PPK secara bergiliran mempresentasikan hasil rekapitulasi dari kecamatannya



masing-masing. Data yang disampaikan mengacu pada formulir Model D.Hasil-KWK dan D.BA-KWK, yang sebelumnya telah disahkan di tingkat PPK. Seluruh dokumen pendukung, termasuk salinan formulir C.Hasil-KWK dari TPS, juga diserahkan kepada KPU untuk keperluan verifikasi silang jika diperlukan. Selama pelaksanaan rekapitulasi, KPU melakukan verifikasi terhadap kesesuaian jumlah suara sah dan tidak



apabila tidak berdampak substantif terhadap hasil.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan

sah, jumlah pengguna hak pilih, serta total suara sah per pasangan calon. Setiap keberatan yang disampaikan oleh saksi ditanggapi secara langsung dan dicatat dalam formulir Model D.Kejadian-KWK

Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Nomor 2506 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut.

- 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Nanang Ermanto dan Antoni Imam, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 157.280 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh).
- 2) Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Radityo Egi Pratama, S.T dan M. Syaiful Anwar dengan perolehan suara sah sebanyak 329.124 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat).

J. PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa hasil



pemilu yang telah dilaksanakan mencerminkan keinginan dan suara mayoritas rakyat. Penetapan ini juga menjadi langkah akhir dalam tahapan Pilkada yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pasangan calon yang terpilih untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin daerah. Proses penghitungan suara telah dilakukan secara transparan dan diawasi oleh seluruh pihak terkait, termasuk partai politik peserta Pilkada, saksi-saksi dari

masing-masing pasangan calon, serta masyarakat. KPU Kabupaten Lampung Selatan telah memastikan bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, guna menghindari terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Proses penghitungan suara telah dilakukan secara transparan dan diawasi oleh seluruh pihak terkait, termasuk partai politik peserta Pilkada, saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, serta masyarakat. KPU Kabupaten Lampung Selatan telah memastikan bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, guna menghindari terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Sebagai langkah selanjutnya, pasangan calon yang terpilih akan mengikuti proses pelantikan yang akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau pejabat yang ditunjuk, setelah melalui serangkaian verifikasi dan administrasi yang diperlukan. Pelantikan tersebut akan menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang telah dijanjikan selama masa kampanye, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024, berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 98/AP.00.05/01/2025, tanggal 6 Januari 2025, perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang diregristrasi Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam Daftar Registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Lampung. Berdasarkan hal tersebut, berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PLP.02.7-SD/06/2025, tanggal 6 Januari 2025, perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan melakukan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada hari Kamis, 9 Januari 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Negeri Baru Resort, Kalianda, dengan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Polres dan Kodim 0421/Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri, Bawaslu, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan undangan lainnya. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Lampung Selatan, Rival Arian, didampingi oleh seluruh komisioner. Dalam forum tersebut, Pasangan Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar (Nomor Urut 02) memperoleh dukungan

majoritas dengan perolehan suara sebanyak 329.124 suara atau setara dengan 67,66% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Nanang Ermanto dan Antoni Imam (Nomor Urut 01) memperoleh 157.280 suara atau 32,34%. Proses rekapitulasi dan pengesahan hasil perolehan suara ini sebelumnya telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 3 Desember 2024, dan ditetapkan melalui Berita Acara KPU Nomor 619/PL.02.6-BA/1801/2024.



Gambar 3.10 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan hasil menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Nomor Urut Dua Sdr. Radityo Egi Pratama, S.T dan Sdr. M. Syaiful Anwar, dengan perolehan suara sebanyak 329.124 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Empat)

suara atau 67.66% (Enam Puluh Tujuh koma Enam Puluh Enam Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PL.02.7-BA/51/2025, tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.



Gambar 3.11. Sambutan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Atas hasil Rapat Pleno Terbuka, KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2025 – 2030. Dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menuntaskan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024.

Adapun hasil dari Pleno tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 di umumkan melalui laman website KPU Kabupaten Lampung Selatan dan Media Sosial KPU Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 3.12. Pengumuman Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

BAB IV

PENUTUP

A. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pelaksanaan Kampanye

a. Jumlah Partisipasi Pemilih yang hadir untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan menurun dari Pemilihan Kepala daerah tahun 2020 yaitu 64,96% dan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 menurun menjadi 63,61% menurun sebanyak 1,35%.

Tindak lanjut:

Menerima saran/masukan terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat, sosialisasi dilakukan dengan maksimal menyangsar semua segmen masyarakat untuk kedepannya.

b. Pelanggaran administrasi oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar diduga melakukan pelanggaran Kampanye dengan tidak menembuskan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atau jadwal melaksanakan Kampanye dan telah terselesaikan.

Tindak Lanjut :

Mengingatkan kepada tim kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar segera bersurat untuk menembuskan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atau jadwal melaksanakan Kampanye kepada KPU.

2. Pembentukan Badan Adhoc

Pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan diduga melakukan kecurangan dalam seleksi pengadaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan sudah terselesaikan (20/5/2024)

Tindak lanjut :

Mengoreksi ulang terhadap kesalahan tersebut dan sudah diklarifikasi langsung dengan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Penyebaran C Pemberitahuan dianggap tidak maksimal karena sistem pemutakhiran data pemilih de jure sehingga pemilih yang tidak dikenal/tidak ditemukan atau meninggal tidak bisa di coret tanpa dokumen bukti dukung yang valid.

- 1) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan terkait arus perpindahan penduduk, untuk memperbaiki administrasi dan pelaporan penduduk pindah datang dan pergi.
- 2) Mendorong keluarga untuk mengurus Akta Kematian bagi anggota keluarganya sehingga pemutakhiran penduduk bisa dilakukan dengan menggunakan data dukung yang valid.

b. Surat Suara tidak terdapat gambar Pasangan Calon, terdapat Surat Suara tidak sesuai dengan DPT + 2,5 %. Jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK KPU Kab/Kota sehingga rentan menimbulkan pelanggaran administrasi.

Tindak lanjut:

Dicatatkan sesuai dengan jumlah riil yang diterima, dan keterangan bahwa terjadi ketidakcermatan KPU dalam memeriksa kembali hasil sortir lipat yang dilakukan oleh buruh.

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Terdapat pernyataan keberatan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Kebetaran Saksi-KECAMATAN-KWK mengenai:
 - (1) Menurunnya partisipasi Pemilih.
 - (2) Tidak maksimalnya pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Pemilih pada tepat pada waktunya.

Tindak lanjut:

Penyampaian dan penjelasan tentang rekapitulasi pendistribusian formulir Model C.Pemberitahuan Pemilih pada setiap tingkatan, mulai dari TPS dan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada masyarakat atau peserta rapat pleno untuk menerangkan fakta, kendala, atau kondisi dalam proses pendistribusian formulir tersebut oleh KPPS (karena Pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat atau tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, dan formulir yang telah diterima oleh Pemilih).

B. KESIMPULAN

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan, memastikan seluruh tahapan pemilihan dari pencalonan hingga penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat, kesalahan administratif dan pelanggaran yang dapat memicu sengketa hasil pemilu dapat diminimalisir.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024, kegiatan hukum dan pengawasan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dan instansi lainnya. Keberhasilan ini terbukti dengan tidak adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang ketat, disertai dengan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat, menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan mampu menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan, serta memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan. Hal ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam menciptakan “Zero Sengketa” pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Meski secara umum kegiatan berjalan dengan lancar, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masih adanya upaya penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi pandangan dan pilihan pemilih. Selain itu, praktik politik uang di beberapa tempat juga masih menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi lebih serius. Untuk itu, beberapa rekomendasi diajukan, di antaranya adalah perlunya penguatan kapasitas pengawas pemilu, penggunaan teknologi yang lebih maksimal dalam proses pemantauan kampanye, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan kegiatan hukum dan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, transparan, dan mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

